

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG ALUE  
DUA KECAMATAN LANGSA BARO MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



**RIMA MALIZA**  
**NIM 4022016085**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2022**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG  
ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh :


Rima Maliza  
NIM : 4022016085

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 21 November 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, M.A  
NIP. 197610022008011009

Pembimbing II

  
Dr. Fahriansah, Lc, M.A  
NIDN. 21116068202

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


  
Dr. Fahriansah, Lc, M.A  
NIDN. 21116068202

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO MENURUT PERSPEKTIF ISLAM", an. Rima Maliza, NIM 4022016085 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 20 Januari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 20 Januari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, M.A  
NIP. 197610022008011009

Penguji II

  
Dr. Fahriyah, Lc, M.A  
NIDN. 2116068202

Penguji III


  
Nanda Safarida, M.E  
NIP. 198311122019032005

Penguji IV

  
M. Yahya, SE, M.Si, MM  
NIP. 196512311999051001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



  
Dr. Iskandar Budiman, MCI  
NIP. 196506161995031002

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Maliza

NIM : 4022016085

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 6 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Menurut Perspektif Ekonomi Islam**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 11 Oktober 2021  
Yang membuat pernyataan



Rima Maliza

## **ABSTRAK**

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro menurut perspektif ekonomi Islam. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dari analisis data dapat dijelaskan bahwa sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijelaskan bahwa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabah masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Analisis Sistem Pengelolaan, Dana Desa, Ekonomi Islam

## **ABSTRACT**

*illage Funds are APBN funds earmarked for Villages which are transferred through the Regency/City APBD and are prioritized for the implementation of development and empowerment of rural communities. The purpose of the Village Fund is to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, and overcome development gaps between villages and to strengthen village communities as subjects of development. The purpose of this study is to determine the village fund management system in Alue Dua Village, Langsa Baro District, according to an Islamic economic perspective. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. From the data analysis, it can be explained that the village fund management system in the Alue Dua village, Langsa Baro sub-district has three stages, namely planning, implementation and accountability. The village fund management system in the Alue Dua village, Langsa Baro sub-district, in the perspective of Islamic economics can be explained that in the planning, implementation and accountability stages there are still many who have not followed the procedures in Islamic economics.*

*Keywords: Management System Analysis, Village Fund, Islamic Economy*

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Fahriansah, Lc, MA, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 21 November 2021  
Penulis,

**Rima Maliza**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap ( أَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap ( أَيَّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيمَةٌ = *qīmah* ).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدُّ = *haddun* ), ( سَدُّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْت = *al-bayt* ),  
( السَّمَاء = *al-samā'* ).

6. *Ṭā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوَيْتُهُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوَيْتُهُ = *ru'yah* ), ( فُقَهَاء = *fuqahā'* ).

## DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Penjelasan Istilah .....	6
1.6. Kerangka Teori .....	7
1.7. Kajian Terdahulu .....	8
1.8. Metode Penelitian .....	11
1.9. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II LANDASAN TEORI .....	19
2.1. Desa .....	19
2.1.1 Pengertian Desa .....	19
2.1.2 Desa Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah .....	20
2.1.3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong .....	21
2.2. Dana Desa .....	22
2.2.1 Pengertian Dana Desa .....	22
2.2.2 Penyaluran Dana Desa .....	22
2.2.3 Tujuan Penyaluran Dana Desa .....	23
2.2.4 Penggunaan Penyaluran Dana Desa .....	24
2.3. Pengelolaan .....	25
2.3.1 Pengertian Pengelolaan .....	25
2.3.2 Fungsi-fungsi Pengelolaan .....	27
2.3.3 Pengelolaan Dana Desa .....	28
2.3.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa .....	31

2.4.	Alokasi Dana Desa .....	32
2.4.1	Pengertian Alokasi Dana Desa .....	32
2.4.2	Tujuan Alokasi Dana Desa .....	33
2.4.3	Indikator Alokasi Dana Desa .....	34
2.4.4	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 113 Tahun 2014 .....	36
2.5.	Ekonomi Islam .....	38
2.5.1	Pengertian Ekonomi Islam .....	38
2.5.2	Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam .....	40
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
3.1.	Gambaran Umum Gampong Alue Dua Kota Langsa ....	43
3.2.	Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro .....	45
3.3.	Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1.	Kesimpulan .....	61
4.2.	Saran .....	61
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel	
1.1 Kajian Terdahulu .....	8

## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Hal</b>
Lampiran		
1	Pedoman Wawancara .....	65
2	Transkrip Wawancara.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhannya dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya kualitas sumber daya manusia, membaiknya kuantitas dan kualitas pembangunan ekonomi, terintegrasinya ekonomi nasional dengan perekonomian global, birokrasi yang berkualitas, serta meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan infrastruktur desa dengan adanya penyaluran dana desa.<sup>2</sup>

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian Desa, untuk mengatasi kesenjangan

---

<sup>1</sup>Tirsa Ade S Dachi, *Efektivitas Penyaluran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2017-2018*, (Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 1.

<sup>2</sup>Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Pemerintah, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), h. 2



pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>3</sup>

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten/Kota yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas, untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa, oleh karena itu pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam arti lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera, dalam Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota/Kepala Pemerintah Desa adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain

---

<sup>3</sup>Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Pemerintah, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015), h. 7

meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.<sup>4</sup>

Tujuan akhir ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqashid al-syariah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud* yang berarti "kesengajaan atau tujuan". *Syari'ah* secara bahasa berarti "jalan menuju air" yang mengandung konotasi keselamatan inti dari *Maqashid Syari'ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *al-aql*

---

<sup>4</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 140/640/SJ, Perihal : Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Tanggal 22 Maret 2005

<sup>5</sup> Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (T.T: Pustaka Panjimas, 1983), h. 210-211

(akal), *nasl* (keturunan), dan *maal* (harta).<sup>6</sup> Salah satu tujuan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga akal, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diantaranya bergerak dibidang ekonomi. Alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dan didistribusikan kepada setiap kepala daerah baik yang berada di tingkat provinsi dan kemudian diberikan langsung kepada desa melalui pemerintah kota maupun kabupaten yang berada di Aceh diharapkan untuk dapat dikelola dengan baik dengan tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang menjadi tolak ukur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut adalah Sumber Daya Manusia sehingga pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tujuan salah satunya adalah *Maqashid Syari'ah*.

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>7</sup>

Inti dari ayat tersebut adalah memerintahkan kepada penguasa yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum agar berlaku adil, karena keadilan

---

<sup>6</sup> Jumansyah, dan Ade Wirman Syafei. 2013. “*Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*”. Jurnal Al-Azhar seri pranata social , Vol. 2 No.1

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)

mendekatkan pelakunya kepada ketaqwaan, terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian di Gampong Alue Dua Kota Langsa diketahui bahwa alokasi dana desa yang disalurkan di Gampong Alue Dua Kota Langsa masih belum maksimal. Pemerintah desa belum optimal dalam melibatkan masyarakat gampong yang direpresentasikan oleh Tuha Peut, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun belum dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat gampong yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh gampong tersebut. Aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang direpresentasikan oleh Tuha Peut seharusnya memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro menurut perspektif ekonomi islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro?
3. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro menurut perspektif ekonomi islam?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menjadi informasi dan masukan bagi pemerintah gampong Alue Dua Langsa.
2. Menjadi referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.5 Penjelasan Istilah**

1. Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>8</sup>

2. Dana desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembangaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.<sup>9</sup>
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup>
4. Ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>11</sup>

## 1.6 Kerangka Teori

Sistem pengelolaan dana desa Alue dua didasarkan pada Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Melalui Alokasi Dana Desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya

---

<sup>8</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

<sup>9</sup> Didiek Setiabudi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 26.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

<sup>11</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan undang-undang adalah menciptakan masyarakat yang aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mngawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>12</sup> Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

#### 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa.

---

<sup>12</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### 6. Pengawasan

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana.



### 1.7 Kajian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dede Ardian/2014	Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti <sup>13</sup>	penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 sudah berjalan dengan Cukup Baik, ini juga sesuai dengan hasil rekapitulasi angket yang peneliti ajukan dengan persentase 57,85% yang dikategorikan cukup baik. Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di Desa Penyanggung Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012, penulis melihat masih terdapatnya beberapa kekurangan dan kelemahan dalam Penggunaan ADD tersebut yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa penyagun, hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang di lakukan dari pihak pemerintah desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa
2	Siti Mardiah/2016 <sup>14</sup>	Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid	program pendistribusian yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien

<sup>13</sup> Dede Ardian. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti. [Skripsi]. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014. h. 80

<sup>14</sup> Siti Mardiah, Mahmud Alfa Jamil, "Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ", [Jurnal]. I-Finance Vol. 2. No. 2 Desember 2016

		Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ	dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Program-program yang inovatif, SDM yang tangguh, komunikasi yang efektif yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi pada beberapa sisi kehidupan. Program-program tersebut benar-benar dapat membuat masyarakat yang kurang mampu lebih terpelihara dalam kebutuhan dasarnya berupa pembinaan spiritual, sandang pangan, perlindungan sosial, dan kesehatan. Pola pendistribusian dana dalam program yang dijalankan pun tepat sasaran. Sehingga institusi terus meningkatkan <i>production possibility frontiernya</i> untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat
3	Thomas/2013 <sup>15</sup>	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional: Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah Kabupaten Tana Tidung pada Bab V Pasal 9 dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional. Merujuk dari hasil penelitian penulis dimana

<sup>15</sup> Thomas, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". [Jurnal]. e-journal Pemerintahan Integratif, 2013, 1(1): 51-64

			<p>proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada.</p>
--	--	--	--

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dede Ardian adalah sama-sama menganalisis alokasi dana desa dan metode yang digunakan analisis kualitatif. Perbedaannya adalah pada penelitian Dede Ardian lebih menganalisis pemberdayaan masyarakat. Sementara penelitian ini lebih mengedepankan pengelolaan dana desa.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Siti Mardiah adalah sama-sama membahas alokasi dana. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Siti Mardiah bukan membahas alokasi dana desa namun lebih alokasi dana melalui dompet dhuafa.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Thomas adalah sama-sama membahas alokasi dana desa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian jenis penelitian Thomas tidak mengkaji berdasarkan perspektif Islam. Pada penelitian Thomas lebih memfokuskan pada alokasi penggunaan dana pada aparatur dan belanja operasional pemerintahan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### **1.8.2 Sumber Data**

Penelitian ini langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari kepala gampong Alue Dua Langsa dan tokoh masyarakat.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 87

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 91

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.<sup>18</sup>

### 1.8.3 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>19</sup> Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat gampong Alue Dua Langsa.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 54

### 1. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.<sup>20</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung<sup>21</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat gampong Alue Dua Langsa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan laporan mengenai realisasi dana desa Alue Dua Langsa.

## 1.8.5 Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 197.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>22</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survei atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Melalui beberapa perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit,

menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat, menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dimana kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif, dalam hal ini mendeskripsikan dan menganalisis data secara intensif yaitu mengenai sistem pengelolaan dana desa dalam perspektif islam.

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berikut merupakan penjelasan dari tahapan-tahapan analisis model interaktif:<sup>23</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

#### 2. Data Display

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data juga akan membantu dalam memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

---

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h 408.



merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan teks yang bersifat naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

### 3. Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tentang desa, pengelolaan, dan alokasi dana desa.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan

Bab keempat mengenai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa

##### 2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>24</sup> Desa menurut A.W. Widjaja menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan

---

<sup>24</sup> A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 1

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>26</sup> R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 4

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>27</sup>

### **2.1.2 Desa Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permasyarakatan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indoensia, 2013), h. 2

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

### **2.1.3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong**

Pada Pasal 1 Angka 6 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong disebutkan bahwa Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Gampong pada Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, yaitu Pasal 2: Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 3: Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gampong mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong;
- d. peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;

- e. meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.<sup>29</sup>

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Hargono, dana desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembangaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.<sup>31</sup>

### **2.2.2 Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

---

<sup>29</sup> Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 1 ayat 1.

<sup>31</sup> Didiek Setiabudi Hargono, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 26.

Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan untuk Desa dengan tujuan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Riyanto, penyaluran dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada setiap Desa dengan tujuan digunakan untuk pembangunan desa agar menjadi yang lebih baik.<sup>32</sup>

1. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
  - a. Perda APBD
  - b. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - c. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa TA sebelumnya.
2. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
  - a. Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
  - b. Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
  - c. Rata-rata capaian output paling kurang 50%.

### **2.2.3 Tujuan Penyaluran Dana Desa**

Tujuan penyaluran dan desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.

---

<sup>32</sup> Riyanto, *Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h. 22.

2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>33</sup>

#### **2.2.4 Penggunaan Penyaluran Dana Desa**

Prinsip Penggunaan penyaluran DanaDesa:

1. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumberdaya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta Kemenkeu, 2017), h. 18.

<sup>34</sup>Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta Kemenkeu, 2017), hal. 21-22.

## 2.3 Pengelolaan

### 2.3.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>35</sup>

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

---

<sup>35</sup> Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), h. 348



2. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>36</sup>

Drs. M. Manulang menyatakan istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu *art*) dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>37</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien pada organisasi.

---

<sup>36</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h. 6

<sup>37</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 2004), h. 15

### 2.3.2 Fungsi-fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi pengelolaan, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :<sup>38</sup>

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

#### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### 3. Menggerakkan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 48

perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut” gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

### **2.3.3 Pengelolaan Dana Desa**

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Andrian Puspawjaya dan Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), h. 11

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi:<sup>40</sup>

1. Perencanaan

- a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes yang akan dibahas disepakati Kepala desa dan BPD.
- b. APBDes disampaikan bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. APBDes dievaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan dalam 7 hari jika APBDes dinyatakan Raperdes tidak sesuai.
- d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

2. Pelaksanaan

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemdes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbub/Walikota.
- d. Pengadaan barang atau jasa didesa diatur dengan Perbub/Walikota.

---

<sup>40</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), h. 27

- e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala Desa.

### 3. Penatausahaan

- a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- b. Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
- c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- d. Melakukan pertanggungjawaban uang melalui pelaporan.
- e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- f. Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

### 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
- c. Lampiran format laporan: pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 Desember, program pemerintah dan pemda yang masuk desa.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes dan perubahan APBDes.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

#### **2.3.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa harus dikelola dengan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu:<sup>41</sup>

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>41</sup> Andrian Puspawjaya dan Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), h. 11

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## **2.4 Alokasi Dana Desa**

### **2.4.1 Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Nurcholis, alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sertapelayanan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>43</sup>Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), h. 30.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus<sup>44</sup>. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>45</sup> Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)<sup>46</sup>.

#### **2.4.2 Tujuan Alokasi Dana Desa**

Adapun tujuan alokasi dana desa yaitu:<sup>47</sup>

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), h. 41

<sup>45</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1Butir 12.

<sup>46</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

<sup>47</sup> Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), h. 31.



sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### **2.4.3 Indikator Alokasi Dana Desa**

Adapun indikator alokasi dana desa adalah sebagai berikut;<sup>48</sup>

1. Perencanaan
  - a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
  - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan
  - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di

---

<sup>48</sup>Abu Masihad, *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*, (Semarang: UIN Walisongo, 2007), h. 41.

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 3. Pelaporan

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - 1) Laporan semester pertama, dan
  - 2) Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

### 4. Pertanggung Jawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

#### **2.4.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 113 Tahun 2014**

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

##### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;  
dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

#### Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## **2.5 Ekonomi Islam**

### **2.5.1 Pengertian Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka

syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>49</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>50</sup> Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan

---

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14

<sup>50</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

<sup>51</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

### **2.5.2 Pengelolaan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam**

Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan umat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana menerapkan *balanced budget*. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah- kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai- nilai Islam dan maqashid harus dilakukan. *Maqashid* akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas.<sup>52</sup>

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). kekayaan public merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Pengawasan harta dalam aturan harta Islam harus mengikuti aturan- aturan, kaidah

---

<sup>52</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 31

dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh.<sup>53</sup>

Untuk mengharap pahala dan ridha Allah Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlaksikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan alokasi dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka Allah berfirman dalam Q.S Al-Qashash ayat 60-61:<sup>54</sup>

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّن شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾  
 أَفَمَن وَعَدَّنُهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَلَّذِي كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak memahaminya? Maka Apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang

<sup>53</sup> Al-Haritsi Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta : Khalifa Pustaka, 2006), h. 71

<sup>54</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 215



yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?”

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah.

Selain itu sabda Rasulullah Saw:

انتم اعلم بأمردنياكم (رواه مسلم)

Artinya: *kamu lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu.* (H.R Muslim).<sup>55</sup>

Demikian juga halnya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Alue Dua Langsa, jika dilihat dari cara pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat yang ada dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

<sup>55</sup> Shahih Muslim, Juz 2, no 141h. 340.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1 Gambaran Umum Gampong Alue Dua Kota Langsa**

Pada tahun 1940-an ada seorang nelayan yang bernama Pak Musa berjanggut merah panjang, nelayan tersebut dari laut lepas dan bersandar kedaratan yang berada diantara dua alur, yaitu berbatasan antara Gampong Alue Dua dengan Gampong Birem puntong, kemudian Pak Musa berjanggut Merah memberi nama desa yang didatanginya dengan nama Gampong Alue Dua karena terletak diantara dua Alur, Yaitu : Birem Puntong dan Gampong Alue Dua, tepatnya di depan rumah makan renggali, dan beliau memberi nama Gampong Alue Dua. Pada tahun 1975, sebagian besar gampong Alue Dua masih berupa sawah, rawa dan hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar.<sup>56</sup>

Penduduk Gampong Alue Dua sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh kebun, pada saat itu belum ada kepemimpinan di Gampong Alue Dua. Pada tahun 1971-1973, sebelum masuknya Industri ke Gampong, mayoritas mata pencaharian penduduk Gampong Alue Dua, Nelayan dan Buruh Kebun. Setelah itu barulah masuknya Industri ke Gampong Alue Dua seperti : PT.APPI, Plywood, Pabrik Lem, dan PT.Gruti. Dengan adanya pembangunan industri di Gampong maka masyarakat yang berprofesi sebagai Petani dan Buruh Kebun melakukan Hijrah ke Industri – Industri tersebut. Tetapi

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Profil Gampong Alue Dua Langsa

yang berprofesi sebagai Nelayan memilih tetap menjalani profesinya sebagai Nelayan.<sup>57</sup>

Gampong Alue Dua di domisili oleh beberapa suku antara lain : terdiri dari 45 % suku Jawa, 45 % suku aceh dan 10 % lagi didomisili oleh suku batak, suku minang, dll. Mesjid Pertama di Gampong Alue Dua dibangun pada tahun 1996, yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Panut Alkisah yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Gampong ( Geuchik ) Gampong Alue Dua.

Gampong Alue Dua pada mulanya memiliki 5 ( lima ) Dusun, antara lain:<sup>58</sup>

1. Dusun Teladan Indah
2. Dusun Mulia Indah
3. Dusun Damai Indah
4. Dusun Ramai Indah
5. Dusun Makmur Indah

Namun setelah terjadinya pemekaran gampong hanya menjadi 3 Dusun Antara Lain :

1. Dusun Teladan Indah
2. Dusun Mulia Indah
3. Dusun Damai Indah

Dalam segi ekonomi pendapatan penduduk Gampong Alue Dua berada di bawah kapasitas pendapatan rata-rata atau pas-pasan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini terjadi, karena banyak warga di Gampong Alue Dua

---

<sup>57</sup> Dokumentasi Gampong Alue Dua Langsa

<sup>58</sup> *Ibid*

yang bermata pencaharian sebagai buruh bangunan. Pada tahun 2001 Gampong Alue Dua mengalami pemekaran dimana dua dusunnya yaitu : Dusun Makmur Indah dan Dusun Ramai Indah dijadikan satu Gampong yang disebut Gampong Alue Dua Bakaran Batee. Pada masa pemekaran desa sebagian penduduk Gampong di Alue Dua kebanyakan adalah pendatang.

Jumlah penduduk Gampong Alue Dua Pada Akhir 2019 mencapai 3015 jiwa, dengan kondisi laki-laki berjumlah 1426 jiwa dan perempuan 1589 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 865 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam tiga Dusun Yaitu : Dusun Teladan , Dusun Mulia dan Dusun Damai. Sarana dan prasarana di Gampong Alue Dua meliputi kantor Geuchik, sarana jalan, BUMG, dan lain sebagainya.

### **3.2 Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro**

Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten/Kota yang penyalurannya melalui kas desa. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Gampong Alue Dua agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

### **1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Berikut ini hasil wawancara dengan Pak Sukri selaku KAUR Kesejahteraan Gampong Alue Dua mengenai perencanaan pengelolaan alokasi dana desa:

“Sebelum dana desa masuk kan kita ada istilahnya rembuk dusun dulu, apa-apa yang mau dibangun, kemudian ke desa. Perwakilan masyarakat tentu ada partisipasi. Nanti ada yang namanya Musrembang, di situ nanti masyarakat berpartisipasi. Kita ada tim pelaksananya, ada pak geuchik, sekdes, PJAK, dan lain-lain”.<sup>59</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Pak Sukri (KAUR Kesejahteraan Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musrembang gampong.

Mengenai partisipasi masyarakat, Pak Sukri menjelaskan:

“Partisipasi masih rendah. Kemarin saja dari 30 perwakilan masyarakat yang diundang hanya 20 saja yang hadir, 10 orang lainnya tidak hadir”.<sup>60</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah karena belum mencapai 70 persen, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Pak Sukri (KAUR Kesejahteraan Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

yang menyampaikan aspirasi dalam Musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 orang kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,67% yang menghadiri kegiatan Musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Begini penjelasan Bapak Hasballah selaku Geuchik Alue Dua mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat gampong dalam kegiatan Musrembang.

“Partisipasi masih rendah, apalagi yang hadir rata-rata sudah usia lanjut. Mereka juga pasif dalam menyampaikan aspirasi saat Musrembang gampong. Jadi kepedulian mereka masih rendah”.<sup>61</sup>

Dalam proses Musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrembang gampong sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa dalam proses Musrembang gampong, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bu Ratna:

“Ya gak tau lah. Yang tau perangkat desa lah, ya pak geuchik, pak keplor, yang di kantor-kantor lah yang tau. Kalau kayak kami ini mana tau dek, tiba-tiba aja nanti uangnya udah beli ini, beli itu, acara ini acara itu di

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Pak Hasballah (Geuchik Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

kampung. Ya orang kampung mana tau ya kan. Orang ni lah dek yang tau”.<sup>62</sup>

Hasil wawancara lainnya dengan Pak Amat selaku masyarakat, beliau mengatakan:

“Kayaknya kurang transparan dek, mereka hanya memberikan informasi aja, saya pun gak ngerti. Gak ada tu saya diundang-undang ke kantor geuchik. Kami masyarakat kurang tau, nanti dibilang kami yang kurang partisipasi, inilah itulah”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa menurut beberapa masyarakat anggaran dana desa dalam pengelolaannya kurang transparan karena tidak memperlihatkan secara langsung jumlah alokasi dana desa. Perangkat desa hanya sekedar memberikan informasi saja dan masalah penggunaan anggaran tidak transparan terhadap masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara dengan Pak Nasrun selaku masyarakat:

“Saya gak tau, saya aja gak pernah dapat bantuan apa-apa dari desa. Kan selama covid ini ada dana bantuan untuk masyarakat, kalo nggak salah namanya BLT, tapi saya nggak dapat. Mungkin kalau ada pembagian ular cobra, bangkai-bangkai baru dia bagi ke masyarakat”.<sup>64</sup>

Mengenai pemahaman masalah partisipasi dalam perencanaan pembangunan, Pak Sofyan selaku masyarakat mengatakan:

“Kami perencanaan-perencanaan gitu masih kurang paham dek, apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi perangkat desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan warga lainnya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bu Ratna (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>63</sup> Wawancara dengan Pak Amat (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>64</sup> Wawancara dengan Pak Amat (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>65</sup> Wawancara dengan Pak Sofyan (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021



Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi kurangnya transparansi dan partisipasi tersebut menyebabkan kegiatan Musrembang gampong dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Alue Dua tidak berjalan dengan baik.

Kegiatan Musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Gampong Alue Dua Langsa. Melihat minimnya aspirasi masyarakat dalam Musrembang, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Alue Dua Langsa yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah gampong selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Alue Dua. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Tuha Peut Gampong Alue Dua:

“Gini, kegiatan Musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Masyarakat yang hadir saja sedikit. Bagaimana kita mau nampung aspirasi. Ya pada akhirnya mau tidak mau desa harus menentukan rencana-rencana lainnya”.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa menurut ketua Tuha Peut Gampong Alue Dua, selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, mereka yang hadir juga tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Pak Surani (Ketua Tuha Peut Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, sebagian masyarakat tidak diinformasikan mengenai DURK. Mengenai hal itu Pak Nasrun berpendapat:

Berikut ini hasil wawancara dengan Pak Nasrun selaku masyarakat:

“Intinya masyarakat hanya dijadikan penonton untuk menyaksikan kegiatan yang terjadi di desa”.<sup>67</sup>

Dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat Gampong Alue Dua, peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Gampong Alue Dua.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Alue Dua Langsa Kecamatan Langsa Baro masih kurang baik.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Pak Amat (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

## 2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:<sup>68</sup>

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif** yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran** yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro, Pak Hasballah selaku geuchik mengatakan:

---

<sup>68</sup> Andrian Puspawjaya dan Julia Dwi Naritha S, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), h. 11

“Itukan dana desa yang dari pemerintah pusat Rp 940.000.000. Tapi kita banyak program, yang paling urgen untuk BLT DD dan covid, dan juga honor ke Posyandu, PAUD, untuk tahun ini kita tidak ada buat apapun, karena tidak mencukupi. Karena sebagian besar anggaran habis untuk BLT DD. Untuk masyarakat yang menerima BLT 112 orang. sebenarnya nggak segitu, lebih sedikit lagi. Cuma karena masyarakat meminta ya kita berikan. Itu juga melalui musyawarah desa saat pengambilan keputusan”.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada pembangunan fisik di Gampong Alue Dua Langsa. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk 112 orang masyarakat penerima BLT, lalu digunakan untuk kegiatan Posyandu dan PAUD.

Mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Geuchik Gampong Alue Dua mengatakan:

“Setelah kegiatan kita buat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap pertama. Kita buat LPJ dulu baru usul pencairan tahap kedua, begitu pula seterusnya. Kalau tidak, nanti di sana tidak dikeluarkan untuk pencairan tahap kedua”.<sup>70</sup>

Dari hasil pengamatan peneliti, pertanggungjawaban dana desa dibuat oleh pihak ketiga. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai penggunaan dana desa tidak transparan. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat:

“Menurut saya tidak transparan. Kata warga lain yang hadir di Musrembang, mereka meminta dibuatkan plat beton di lorong rumah mereka, namun kenyataannya belum direalisasikan. Kalau dibilang dananya habis untuk BLT yang tunjukkanlah buktinya”.<sup>71</sup>

Menanggapi hal tersebut, geuchik mengatakan:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Pak Hasballah (Geuchik Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>70</sup> Wawancara dengan Pak Hasballah (Geuchik Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>71</sup> Wawancara dengan Pak Amat (Masyarakat Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

“Itu nanti kita realisasikan di tahun yang akan datang karena memang tidak cukup untuk pembangunan fisik. Lagipula hanya beberapa orang saja yang berpartisipasi, yang lainnya tidak. Dipanggil Musrembang saja untuk sosialisasi susah kali, makanya kita fokuskan langsung ke BLT”.<sup>72</sup>

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong Alue Dua.

Bapak Hasballah selaku Geuchik Gampong Alue Dua yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja geuchik sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa. Tidak sedikit warga gampong Alue Dua yang tidak mendapatkan BLT dana desa sehingga mereka menganggap bahwa dana desa untuk BLT tidak adil dan tidak merata, dan tidak ada transparansinya.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pak Hasballah (Geuchik Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

### 3.3 Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Menurut Persektif Ekonomi Islam

Pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam.

Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid syariah* (Agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*. Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al- Mulk [67] 15 ):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 115

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah.

Kedua, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam. Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.<sup>74</sup>

Ketiga, sifat ekonomi Islam yang *Rabbani* adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Dari penjelasan mengenai ekonomi Islam di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrembang warga yang hadir hanya sekitar 20 orang saja dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu tidak transparan dan tidak adil, padahal di dalam

---

<sup>74</sup> Abdul Zaky, *Ekonomi dan Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 112

tahap pelaksanaan pembangunan, partisipasi warga sangat rendah dalam menyampaikan aspirasi pembangunan.

Dalam hal pertanggungjawaban, penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah desa melainkan pihak ketiga, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban mengalokasikan Harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya *Rabbaniyah* (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.<sup>75</sup>

Adapun tujuan alokasi dana dalam ekonomi Islam yaitu untuk mengharap pahala dan ridha Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan alokasi dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka. Allah berfirman dalam Q.S Al- Qashash ayat 60-61:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 114

<sup>76</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 215



وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٦١﴾  
 أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ  
 الْمُحْضَرِينَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: “Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak memahaminya? Maka Apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian Dia pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?”

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
 حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah.

Hasil wawancara dengan pemuka agama gampong Alue Dua Langsa, Bapak Mahmud, terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam persepektif Islam, beliau mengatakan:

“Dalam pengelolaan dana desa haruslah sesuai perencanaan. Islam mengajarkan tentang perencanaan, transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara jelas dalam alqur’an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Alue Dua. Saya harap perangkat desa bisa transparan dan mengalokasikan dana desa untuk kepentingan warga, bukan untuk kepentingan pribadi”.<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara dengan pemuka agama gampong Alue Dua, dapat dijelaskan bahwa dalam mengalokasikan dana desa harus terdapat unsur perencanaan, transparansi dan pertanggung jawaban. Mengenai transparansi, Pak Mahmud menambahkan:

“Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah Swt”.<sup>78</sup>

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah gampong, warga yang mengatakan bahwa pemerintah gampong tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah gampong dan pemerintah gampong mengatakan bahwa dalam tahapan Musrembang hanya sedikit masyarakat yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Pak Mahmud (Pemuka Agama Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

<sup>78</sup> Wawancara dengan Pak Mahmud (Pemuka Agama Gampong Alue Dua) pada tanggal 21 September 2021

Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Sistem pengelolaan dana desa di gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijelaskan bahwa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabah masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi Islam. Dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pihak Gampong Alue Dua Langsa harus efektif mengelola dana desa dengan mengutamakan program prioritas. Selain itu, pihak Gampong Alue Dua Langsa harus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk penyampaian aspirasi pembangunan yang menggunakan dana desa agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Husain, Abdullah at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Al-Haritsi Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta : Khalifa Pustaka, 2006.
- Ardian, Dede, Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bintaro, R, *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Dachi, Tirsa Ade S, *Efektivitas Penyaluran Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2017- 2018*, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Hargono, Didiek Setiabudi, *Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Jumansyah, dan Ade Wirman Syafei. 2013. “*Analisis Penerapan Good Governace Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*”. Jurnal Al-Azhar seri pranata social , Vol. 2 No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indoensia, 2013.
- Manulang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi, 20011.
- Mardiah, Siti, Mahmud Alfa Jamil, “Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ”, Jurnal. I-Finance Vol. 2. No. 2 Desember 2016.

- Masihad, Abu, *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal*, Semarang: UIN Walisongo, 2007.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 140/640/SJ, Perihal : Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Tanggal 22 Maret 2005.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurcholis, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Puspawjaya, Andrian dan Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- Rahum, Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Jurnal Pemerintah, Vol. 3 No. 4, Desember 2015.
- Riyanto, *Pengaruh Penyaluran Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (T.T: Pustaka Panjimas, 1983.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009.

Thomas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. e-journal Pemerintahan Integratif, 2013, 1(1): 51-64.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

Widjaja, A.W, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

## **Lampiran 1: Transkrip Wawancara**

### **A. Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.**

1. Seberapa besar alokasi Dana Desa Gampong Alue Dua Langsa?  
Jawaban: Itukan dana desa yang dari pemerintah pusat Rp 940.000.000. Tapi kita banyak program, yang paling urgen untuk BLT DD dan covid, dan juga honor ke Posyandu, PAUD, untuk tahun ini kita tidak ada buat apapun, karena tidak mencukupi. Karena sebagian besar anggaran habis untuk BLT DD. Untuk masyarakat yang menerima BLT 112 orang. sebenarnya nggak segitu, lebih sedikit lagi. Cuma karena masyarakat meminta ya kita berikan. Itu juga melalui musyawarah desa saat pengambilan keputusan
2. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa?  
Jawaban: Sebelum dana desa masuk kan kita ada istilahnya rembuk dusun dulu, apa-apa yang mau dibangun, kemudian ke desa. Perwakilan masyarakat tentu ada partisipasi. Nanti ada yang namanya Musrembang, di situ nanti masyarakat berpartisipasi. Kita ada tim pelaksananya, ada pak geuchik, sekdes, PJAK, dan lain-lain
3. Kalau mengenai partisipasi masyarakat gimana?  
Jawaban: Partisipasi masih rendah, apalagi yang hadir rata-rata sudah usia lanjut. Mereka juga pasif dalam menyampaikan aspirasi saat Musrembang gampong. Jadi kepedulian mereka masih rendah.
4. Seberapa penting partisipasi masyarakat dalam Musrembang?  
Jawaban: Gini, kegiatan Musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Masyarakat yang hadir saja sedikit. Bagaimana kita mau nampung aspirasi. Ya pada akhirnya mau tidak mau desa harus menentukan rencana-rencana lainnya
5. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa?  
Jawaban: Setelah kegiatan kita buat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap pertama. Kita buat LPJ dulu baru usul pencairan tahap kedua, begitu pula seterusnya. Kalau tidak, nanti di sana tidak dikeluarkan untuk pencairan tahap kedua

### **B. Wawancara dengan Masyarakat**

1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai dana ADD?  
Jawaban: Kayaknya kurang transparan dek, mereka hanya memberikan informasi aja, saya pun gak ngerti. Gak ada tu saya diundang-undang ke kantor geuchik. Kami masyarakat kurang tau, nanti dibilang kami yang kurang partisipasi, inilah itulah



2. Untuk partisipasi masyarakatnya Gimana Pak?  
Jawaban: Ya gak tau lah. Yang tau perangkat desa lah, ya pak geuchik, pak keplor, yang di kantor-kantor lah yang tau. Kalau kayak kami ini mana tau dek, tiba-tiba aja nanti uangnya udah beli ini, beli itu, acara ini acara itu di kampung. Ya orang kampung mana tau ya kan. Orang ni lah dek yang tau.
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?  
Jawaban: Intinya masyarakat hanya dijadikan penonton untuk menyaksikan kegiatan yang terjadi di desa
4. Apakah alokasi dana desa banyak memberikan manfaat bagi masyarakat desa?  
Jawaban: Saya gak tau, saya aja gak pernah dapat bantuan apa-apa dari desa. Kan selama covid ini ada dana bantuan untuk masyarakat, kalo nggak salah namanya BLT, tapi saya nggak dapat. Mungkin kalau ada pembagian ular cobra, bangkai-bangkai baru dia bagi ke masyarakat

### **C. Wawancara dengan Pemuka Agama Gampong**

1. Menurut Bapak seperti apa pengelolaan Dana Desa yang tepat menurut Islam?  
Jawaban: Dalam pengelolaan dana desa haruslah sesuai perencanaan. Islam mengajarkan tentang perencanaan, transparansi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara jelas dalam alqur'an dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Alue Dua. Saya harap perangkat desa bisa transparan dan mengalokasikan dana desa untuk kepentingan warga, bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa menurut Islam itu seperti apa Pak?  
Jawaban: "Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau menyampaikan segala sesuatu tanpa ada yang disembunyikan mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah Swt".

## Lampiran 2: Dokumentasi



